



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
12. Tim Verifikasi adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan tugas verifikasi.

13. Verifikasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap proposal bantuan keuangan tahun berjalan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya.
14. Suara sah adalah suara sah Partai Politik hasil pemilihan umum legislatif yang diautentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
15. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara

hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk periode pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.

Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

- b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat.

Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan politik Daerah.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan politik Daerah;
 - Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah;
 - Inspektorat;
 - Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - KPU
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 15

- Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;

- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a), berkaitan dengan :
 - a. Keperluan ATK
 - b. Rapat Internal Sekretariat
 - c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat
 - d. Sewa Kantor
 - e. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b), berkaitan dengan :
 - a. Telepon dan Listrik
 - b. Air minum sekretariat
 - c. Jasa pos dan giro
 - d. Surat menyurat
 - e. Media cetak dan elektronik
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c), berkaitan dengan :
 - a. Penyimpanan data elektronik
 - b. Penyimpanan data manual
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) berkaitan dengan :
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat.
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

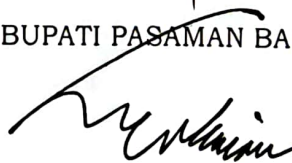
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 59...

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat 20...

DPC/DPD PARTAI

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.

NOMOR : Tahun 2017

TANGGAL: Juni 2015

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/.../.../... tentang, tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)
11. Anggota (.....)
12. Anggota (.....)
13. Anggota (.....)
14. Anggota (.....)
15. Anggota (.....)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASAMAN
BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.
NOMOR : Tahun 2017
TANGGAL : Juni 2017

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Pasaman Barat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Pasaman Barat atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN melalui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Pasaman Barat.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI
KETUA

PIHAK KESATU
BUPATI PASAMAN BARAT

(.....)

(.....)

BENDAHAARA

(.....)

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PASAMAN
BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.

NOMOR : Tahun 2017

TANGGAL: Juni 2015

PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan.....tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop. f. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; d. Sewa kantor, e. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan;				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat e. Surat kabar mingguan atau harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik b. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik				

	keseekretariatan b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)